

# **PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tupoksi di bidang kepegawaian berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mengurangi resiko yang ada, maka pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, direncanakan untuk dilaksanakan beberapa kali dalam setahun tanpa harus mengurangi kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-SKPD Badan kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. Tentu desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil ;

## **C. Tujuan Dan Sasaran**

### **a) Tujuan :**

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Dinas.

### **b) Sasaran :**

Dengan adanya pedoman Ujian Dinas, diharapkan :

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas yang efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ;
2. Tersedianya informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas ;
3. Tersedianya rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

## **BAB II**

### **PERSYARATAN KEPESERTAAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 persyaratan administrative untuk mengikuti Ujian Dinas adalah :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat :
  - a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I ;
  - b. Penata Tingkat II, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II ;
2. Dilengkapi dokumen pendukung :
  - a. Pengantar dari instansi ;
  - b. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir ;
  - c. Fotocopy DP3 2 (dua) Tahun terakhir yang dilegalisir ;
  - d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4, menggunakan Pakaian Dinas Harian dengan latar belakang merah masing-masing 2 lembar ;
  - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah ;
3. Tidak sedang dalam keadaan :
  - a. Diberhentikan sementara ;
  - b. Menerima uang tunggu ;
  - c. Cuti di luar tanggungan Negara

Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan/dibebaskan dari Ujian Dinas, adalah mereka yang :

1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya ;
2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara ;
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
  - a. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim IV untuk Ujian Dinas Tingkat I ;
  - b. Sepadya/Spama/Diklatpim III untuk Ujian Dinas Tingkat II ;
4. Telah memperoleh :
  - a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I ;
  - b. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, dan Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II ;
5. Menduduki jabatan fungsional tertentu / khusus

### BAB III MATERI UJIAN

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil, materi untuk masing-masing jenis ujian adalah sebagai berikut :

Materi		Tk. I	Tk. II
<b>Kelompok A</b>			
1.	Pancasila	✓	✓
2.	UUD 1945	✓	✓
<b>Kelompok B</b>			
1.	Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	✓	✓
2.	KORPRI	✓	✓
<b>Kelompok C</b>			
1.	Pengetahuan perkantoran	✓	
2.	Teori kepemimpinan		✓
3.	Fungsi manajemen		✓
<b>Kelompok D</b>			
1.	Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja instansi ybs	✓	✓
2.	Pengetahuan mengenai bidang substantive instansi ybs dan pengetahuan lain yg ditentukan oleh pimpinan instansi ybs	✓	✓
<b>Kelompok E</b>			
1.	Bahasa Indonesia	✓	✓
2.	Sejarah Indonesia	✓	✓
<b>Kelompok F</b>			
1.	Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan		✓
2.	Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN		✓
<b>Kelompok G</b>			
1.	Karya Tulis		✓

Materi soal ujian pada masing-masing kelompok tersebut ditentukan dengan kisi-kisi terlampir.

Khusus untuk materi Kelompok G, yaitu Karya Tulis ditentukan dengan topik : "Kreativitas dan Inovasi dalam Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan". Untuk materi ini peserta diwajibkan :

- a. Membuat karya tulis dengan topik yang telah ditentukan di atas ;
- b. Mempresentasikan ide yang termuat dalam karya tulis kepada tim penguji karya tulis ;

**BAB IV**  
**EVALUASI KELULUSAN**

**A. Pembobotan**

Pembobotan untuk masing-masing materi ujian adalah sebagai berikut :

<b>Materi</b>		<b>Tk. I</b>	<b>Tk. II</b>
<b>Kelompok A</b>			
1.	Pancasila	15	15
2.	UUD 1945	15	15
<b>Kelompok B</b>			
1.	Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	10	5
2.	KORPRI	10	5
<b>Kelompok C</b>			
1.	Pengetahuan perkantoran	8	-
2.	Teori kepemimpinan	-	5
3.	Fungsi manajemen	-	5
<b>Kelompok D</b>			
1.	Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja instansi ybs	8	5
2.	Pengetahuan mengenai bidang substantive instansi ybs dan pengetahuan lain yg ditentukan oleh pimpinan instansi ybs	8	5
<b>Kelompok E</b>			
1.	Bahasa Indonesia	6	5
2.	Sejarah Indonesia	5	5
<b>Kelompok F</b>			
1.	Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan	-	5
2.	Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN	-	5
<b>Kelompok G</b>			
1.	Karya Tulis		10
1.	Presentasi karya tulis	-	10
<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>85</b>	<b>100</b>

## B. Penilaian

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0 – 100 yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi menggunakan rumus :

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$

Dengan :

- NP : Nilai Patokan (pembobotan)
- NPR : Nilai Presentasi , didapatkan hasil penilaian per materi
- NT : Nilai Tertimbang

## C. Nilai Batas Lulus

- 1) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa :
  - a. Nilai Presentasi (NPR) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya 70
  - b. Nilai Presentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya 40
- 2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa :
  - a. Nilai Presentasi (NPR) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya 70
  - b. Nilai Presentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya 40

## **BAB V**

### **PENETAPAN KELULUSAN**

Peserta yang lulus Ujian Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD). Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) memuat beberapa informasi, yaitu :

- Bagian pertama**, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari Ujian Dinas ;
- Bagian kedua**, memuat tentang Nilai Persentasi (NPR), Nilai Tertimbang (NT) dan total dari Nilai Tertimbang yang diperoleh peserta.